



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Paken bin Taji, umur 42 tahun, Pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Kartika RT.001/ RW.002, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa **Ahmad Hamzah, SH., Fredi M. Tompo, SH**, Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Jerbus Puncak, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 14 tanggal 20 Januari 2019, sebagai kuasa **Pemohon**;

melawan

Tamina Sari binti Tajab, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kartika RT.001/ RW.002, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.TTE. tanggal 9 Januari 2019, telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 11 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 16 Mei 2010 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/19/V/2010, tanggal 24 Mei 2010;
2. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dikontrakan di kelurahan Gamalama, selama 9 tahun sampai terjadi perpisahan;
3. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bergaul layaknya suami istri pada umumnya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Fahmi Maulana, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. bahwa dari awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun berjalannya waktu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertikaian dan kecocokan, yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan ketika terjadi pertengkaran Termohon sering berkatakasar kepada Pemohon.
 - 4.2. Termohon Tidak pernah memberikan perhatiannya kepada Pemohon layaknya seorang istri terhadap suaminya, bahkan ketika Pemohon pulang dari bekerja dalam keadaan cape, Termohon terus saja marah-marah dan tidak mempedulikan Pemohon.
 - 4.3. Termohon selalu bersikap kasar, dan tidak mau merubah perilakunya walaupun sering dinasehati oleh Pemohon.
5. bahwa akibat dari posita angka 4.1, 4.2, dan 4.3 tersebut di atas Pemohon memilih pergi keluar dari rumah. Dan menyuruh Pemohon untuk mengurus cerai. Dan sampai saat ini sudah 1 (satu) Tahun, antara pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dan sudah tidak lagi saling melayani sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
6. bahwa Pemohon dan Termohon telah menyadari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dipertahankan lagi sehingga untuk

Halaman 2 dari 11 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari fitnah dan kemudharatan maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Ternate;

7. bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan telah berketetapan hati ingin berpisah (cerai) dengan Termohon; Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate C.q, Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pakeh Bin Taji) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tamina sati Binti Tajab) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku .

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271060502770002 tanggal 2 Maret 2016, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate,

Halaman 3 dari 11 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/18/V/2010 tertanggal 24 Mei 2010 dari Kantor urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-2);

B. SAKSI :

1. **Hamzah bin Jauri**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak ;
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon berlaku kasar dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2017 ;
 - bahwa saksi sudah berusaha menasehati kepada Pemohon, namun tidak berhasil;
2. **Mahmud bin Kastolan**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak ;
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon berlaku kasar dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon ;

Halaman 4 dari 11 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2017 ;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati kepada Pemohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halaman 5 dari 11 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa fotokopi kartu tanda penduduk (bukti P-1), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon berlaku kasar, Termohon tidak mau dinasehati serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2017, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon berlaku kasar, Termohon tidak mau dinasehati serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2017, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Halaman 6 dari 11 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak ;
- bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon berlaku kasar, Termohon tidak mau dinasehati ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2017;
- bahwa pihak keluarga dan majelis sudah menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 16 Mei 2010 yang pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar secara terus menerus, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

Halaman 7 dari 11 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19

Halaman 8 dari 11 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Paken bin Taji**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tamina Sari binti Tajab**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Rukiyah, SHi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

ttd

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hasbi, MH

Panitera Pengganti

ttd

Rukiyah, SHi.

Perincian biaya perkara :

1. biaya pencatatan = Rp	30.000.00
2. biaya proses = Rp	50.000.00
3. biaya panggilan = Rp	370.000.00
4. biaya redaksi = Rp	5.000.00
5. biaya meterai = Rp	6.000.00
Jumlah = Rp	461.000,00
(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 11 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, 6 Maret 2019

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi wanci, S.Ag, MH

Halaman 11 dari 11 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)